



PENETAPAN

Nomor46/Pdt.P/2023/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa yang memeriksa dan mengadiliperkaraperdataPermohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan seperti yang diuraikan dibawah ini dalam Permohonan yang dimohonkan oleh:

Mulia Safitri Tempat Tanggal Lahir Langsa, 5 Juli 2000, Jenis kelamin Perempuan, Alamat Dusun Sejahtera Gampong Lengkong Kecamatan Langsa Baro, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Lgs tanggal 23 Mei 2023 tentang penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Lgs tanggal 23 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan Surat Permohonan nyat tertanggal 23 Mei 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 23 Mei 2023, dibawah Register Nomor: 48/Pdt.P/2023/PN Lgs, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bersama ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Ibu agar dapat menerbitkan Perubahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon:

1. Bahwa Pemohon bernama Mulia Safitri sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 1174034507000006;
2. Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama Putra Tresna Wijaya, sesuai dengan Akta Nikah Nomor 0140/002/VII/2021 tertanggal 06 Juli 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwadari pernikahan tersebut Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Rafasya Alfarizqi berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1174-LU-04082022-0001 tertanggal 04 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Langsa;
4. Bahwa Pemohon dan anak Pemohon sudah terdaftar pada Kartu keluarga Nomor 1174022610210001a.n Kepala Keluarga Putra Tresna Wijaya;
5. Bahwa Pemohon berniat merubah nama anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD RAFASYA ALFARIZQI menjadi MUHAMMAD RIZQI;
6. Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang terdapat pada Akta Kelahiran Nomor 1174-LU-04082022-0001 yang terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kota Langsa, yang semula tertulis MUHAMMAD RAFASYA ALFARIZQI menjadi MUHAMMAD RIZQI;
7. Bahwa berdasarkan Surat keterangan yang dikeluarkan oleh kepala Desa Gampong Lengkong Nomor : 470/246/2023 yang menyatakan bahwa MUHAMMAD RAFASYA ALFARIZQI merupakan orang yang sama dengan nama MUHAMMAD RIZQI
8. Bahwa untuk merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Langsa;

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Langsa / Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini berkenaan untuk dapat menerbitkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 1174-LU-04082022-0001 an MUHAMMAD RAFASYA ALFARIZQI menjadi MUHAMMAD RIZQI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar membawasalinan sah penetapan ini ke Kantor Catatan Sipil Kota Langsa untuk didaftarkan pergantian nama pada Akta Kelahiran tersebut dalam register yang sedang berjalan dan selayaknya mencatat perubahan tersebut;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 48 Pdt.P/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada haripersidangan yang telahditetapkan, Pemohondatang menghadap sendiri dipersidangan dan selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwauntukmenguatkan dalil-dalil dan atau alasan hukum atas permohonan yang diajukan dalam persidangan ini, selanjutnya Pemohon telah mengajukan bukti-buktiberupa surat-surat, berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1174-LU-04082022-0001 atas nama Muhammad Rafasya Al Farizqi, selanjutnyadiberitandabuktisurat P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1147034507000006 atas nama Mulia Safitri, selanjutnyadiberitandabuktisurat P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1174022411910004 atas nama Putra Tresna Wijaya, selanjutnyadiberitandabuktisurat P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0140/002/VII/2021 atas nama antara Putra Tresna Wijaya dengan Mulia Safitri, selanjutnyadiberitandabuktisurat P-4;
5. Asli Surat Keterangan dari Geuchik Gampong Lengkong Nomor 470/246/2023 terhadap Muhammad Rafasya Alfarizqi, selanjutnyadiberitandabuktisurat P-5;
6. Printout asli Kartu Keluarga No. 1174022610210001 atas nama Kepala Keluarga Putra Tresna Wijaya, selanjutnyadiberitandabuktisurat P-6;

Fotokopi buktisurat P-1 sampaidengan P-4 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti Surat P-5 adalah aslinya, dan buktisurat P-6 telah diperiksa aslielektroniknya. Bukti surat P-1 sampaidengan P-6 tersebut telah diberimaterai cukup sehinggamemenuhi syarat untuk dijadikan sebagai buktisurat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain buktisurat tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sri Damayanti :

- Bahwa Saksi kenaldengan Pemohon dan anak Pemohon dan adahubungan keluargayakni Pemohon merupakan saudarasepupu Saksi;
- Bahwa yang saksitah dihadirkandalampersidangan ini adalah untuk memberikan keterangan atas permohonan Pemohon yang memohon untuk merubah nama anak Pemohon;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 48 Pdt.P/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Putra pada sekira tahun 2021, telah dikaruniai seorang anak kandung yang bernama Muhammad Rafasya Alfarizqi;
- Bahwa nama anak kandung Pemohon atas nama Muhammad Rafasya Alfarizqi tersebut saat ini berusia belum 1 (satu) tahun;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak pertama Pemohon tersebut yang terdapat pada Akta Kelahirannya yang semula tertulis Muhammad Rafasya Alfarizqi menjadi Muhammad Rizqi;
- Bahwa alasan pemohon ingin mengganti nama anaknyadari Muhammad Rafasya Alfarizqi menjadi Muhammad Rizqi dengan alasan karena sering sakit-sakitanyaknisakitdemamlalusebagaimana saran daripemuka agama setempat (Tengku) bahwa anak Pemohon menggunakan nama Muhammad Rafasya Alfarizqi dikatakan beratatautidakcocoksehingga agar tidaklagisakit-sakitanmakaharusdigantinamanya;
- Bahwapergantian nama anak karena sering sakit-sakitan adalah hal yang sering terjadi di masyarakat setempat Pemohon berdasarkan terlebih dahulu menanyakan hal tersebut kepada Alim Agama pemuka masyarakat setempat;
- Bahwa setelah saksi tidak ada yang keberatan atas keinginan Pemohon untuk mengajukan perubahan nama anak Pemohon dan setahu Saksi pihak keluarga Pemohon sendiri mendukung perubahan nama tersebut;
- Bahwa nama Muhammad Rafasya Alfarizqi ataupun Muhammad Rizqi memiliki arti yang bagus serta tidak bertentangan dengan norma agama, etnis maupun adat istiadat setempat;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anaknya tersebut sebagaimana di dalam akta dari Muhammad Rafasya Alfarizqi menjadi Muhammad Rizqi ke Pengadilan karena kandidate kepentingan administratif catatandependudukan anak Pemohon tersebut ke depannya;

2. Saksi Siti Asnah:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon namun tidak ada hubungankeluarga;
- Bahwa yang saksi tahu di hadirkandalampersidangan ini adalah untuk memberiketerangan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 48 Pdt.P/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taspermohonanPemohon yang
memohon untuk merubah nama anak Pemohon;

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Putra pada sekira tahun 2021, telah dikaruniai seorang anak kandung yang bernama Muhammad Rafasya Alfarizqi;
- Bahwa nama anak kandung Pemohon atas nama Muhammad Rafasya Alfarizqi tersebut saat ini berusia belum 1 (satu) tahun;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak pertama Pemohon tersebut yang terdapat pada Akta Kelahirannya yang semula tertulis Muhammad Rafasya Alfarizqi menjadi Muhammad Rizqi;
- Bahwa alasan pemohon ingin mengganti nama anaknyadari Muhammad Rafasya Alfarizqi menjadi Muhammad Rizqi dengan alasan karena sering sakit-sakitanyaknisakitdemamlalusebagaimana saran daripemuka agama setempat (Tengku) bahwa anak Pemohon menggunakan nama Muhammad Rafasya Alfarizqi dikatakan berat atau tidak cocok sehingga agar tidak lagi sakit-sakitan maka harus digantikanamanya;
- Bahwa pergantian nama anak karena sering sakit-sakitan adalah hal yang sering terjadi di masyarakat setempat Pemohon berdasarkan terlebih dahulu menanyakan hal tersebut kepada Alim Agama pemuka masyarakat setempat;
- Bahwa setelah saksi tidak ada yang keberatan atas keinginan Pemohon untuk mengajukan perubahan nama anak Pemohon dan setelah Saksi pihak keluarga Pemohon sendiri mendukung perubahan nama tersebut;
- Bahwa nama Muhammad Rafasya Alfarizqi ataupun Muhammad Rizqi memiliki arti yang bagus serta tidak bertentangan dengan norma agama, etnis maupun adat istiadat setempat;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anaknya tersebut sebagaimana di dalam akta dari Muhammad Rafasya Alfarizqi menjadi Muhammad Rizqi ke Pengadilan dikarenakan demi kepentingan administrasi catatan kependudukan anak Pemohon tersebut kedepannya;

Menimbang, bahwa tasketerangansaksi-saksitersebut diatas dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang,
bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 48 Pdt.P/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknyamenyatakan tetap pada permohonannya dan mohon agar permohonan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwaselanjutnya Pemohon tersebut tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat raiian Penetapan ini, supaya diperhatikan pula akan segala sesuatu kejadian yang diuraikan dalam Berita Acara Persidangan, dan untuk selanjutnya haruslah dianggap sebagai telah termuat seluruhnya dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwamaksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya Pemohon telah mengajukan buktisurat yang diberitanda P-1 s.d. P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Sri Damayanti dan Siti Asnah;

Menimbang, bahwa dalam pokok persoalan permohonan pemohon dalam permohonan ini adalah untuk merubah nama anak Pemohon atas nama Muhammad Rafasya Alfarizqi sebagaimana yang tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Akta Kelahiran Nomor 1174-LU-04082022-0001 atas nama Muhammad Rafasya Al Farizqi yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa untuk dirubah menjadi Muhammad Rizqi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok permohonan Pemohon tersebut diatas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Langsa untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan buktisurat-buktisurat Pemohon khususnyabuktisurat P-2 dan P-6 diketahui oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Langsa, yaitutepatnya di Dusun Sejahtera Gampong Lengkong, Kecamatan Langsa Baro-Kota Langsa, sehingga Pengadilan Negeri Langsa berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwaselanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan secara

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 48 Pdt.P/2023/PN Lgs



hukumatau tidak, berdasarkanalatbukti yang diajukan oleh Pemohonpersidangan;

Menimbang,

bahwauntukmenilaiapakahpermohonanPemohonberalasansecarahukumatau tidak, maka Hakim memedomaniketentuanPasal 52 Ayat (1) Undang-UndangNomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-UndangNomor 24 Tahun 2013 TentangPerubahan Atas Undang-UndangNomor 23 Tahun 2006 TentangAdministrasiKependudukan Jo Pasal 93 Ayat (2) PeraturanPresidenRepublik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 TentangPersyaratan dan Tata Cara PendaftaranPenduduk dan CatatanSipil, dinyatakanbahwapencatatanperubahannamadilaksanakanberdasarkanPenetapanPengadilan Negeri tempatPemohon;

Menimbang,

bahwakemudianmemedomaniketentuanmengenaiperkaraPermohonan yang dapatdiajukanmelaluiPengadilan Negeri dan perkarapermohonan yang dilaranguntukdiajukan, sebagaimanadiatur dan ditentukandalamBukuPedomanPelaksanaanTugas dan AdministrasiPengadilanDalamEmpatLingkunganPeradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, dimanaditentukanjenis-jenispermohonan yang dapatdiajukanmelaluiPengadilan Negeridiketahuibahwapermohonanmengenaipubahannamaanak tidak termasukdalam 11 jenispermohonan yang dapatdiajukan di pengadilan dan juga tidak termasukdalam 3 kategoripermohonan yang dilarangmakajenispermohonanPemohon tidak bertentangan denganBukuPedomanPelaksanaanTugas dan AdministrasiPengadilanDalamEmpatLingkunganPeradilanBuku II Edisi 2007 cetakantahun 2009;

Menimbang, bahwadalamhukumperdata Indonesia, pengantiannamadimungkinkansepanjangtidakbertentangan denganhukumatau punadatmasyarakatsetempatataunorma-normasosial;

Menimbang, bahwaapabiladikaitkandenganperkara *quot*ujuanPemohonmengajukanpermohonaniniadalahdengantujuanuntukmerubahnamaanakPemohonsebagaimana di dalamAktaKelahiranNomor 1174-LU-04082022-0001 atasnama Muhammad Rafasya Al Farizqi yang dikeluarkan oleh dinasKependudukan dan PencatatanSipil Kota LangsatertulisMuhammad RafasyaAlfarizqiuntukdirubahmenjadiMuhammad Rizqi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon yang pada pokoknya memohon untuk merubah nama anak Pemohon adalah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan merubah nama anak Pemohon dari Muhammad ad Rafasya Alfarizqi menjadi Muhammad Rizqi apakah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut yang ternyata saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka telah terbukti fakta-fakta yang akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan ini, yaitu:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang wanita yang bernama Putra Tresna Wijaya pada tahun 2021 dan telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Rafasya Alfarizqi yang lahir pada 4 Agustus 2022;
- Bahwa tujuan Pemohon menggantikan nama anaknya dari Muhammad Rafasya Alfarizqi menjadi Muhammad Rizqi dengan alasan karena sering sakit-sakitanya yakni sakit demam yang oleh pemuka agama setempat (Tengku) dianjurkan untuk menggantikan nama anaknya tersebut karena dianggap berat atau tidak cocok sehingga sakit-sakitannya harus digantinya;
- Bahwa pergantian nama anak karena sering sakit-sakitannya adalah hal yang sering terjadi di masyarakat setempat Pemohon berdasarkan saran dari Alim Agama pemuka masyarakat setempat;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dan pihak keluarga mendukung atas keinginan Pemohon untuk mengajukan perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa nama Muhammad Rafasya Alfarizqi ataupun Muhammad Rizqi memiliki arti yang bagus serta tidak bertentangan dengan norma agama, etnis maupun adat istiadat setempat;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anaknya tersebut sebagaimana di dalam akta dari Muhammad Rafasya Alfarizqi menjadi Muhammad Rizqi ke Pengadilan dikarenakan demi kepentingan administrasi catatan kependudukan anak Pemohon tersebut kedepannya;

Menimbang, bahwa penggantian atau perubahan sebuah nama adalah hak dan diperkenankan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang maupun Peraturan Hukum lainnya dan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 48 Pdt.P/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan anjuran Pemerintah serta tidak menyinggung salah satu etnis di Indonesia serta tidak menyalahi norma-norma agama, hukum, kesusilaan, adat, dan norma sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta terungkap di persidangan, menurut hemat Hakim penggantian nama anak Pemohon dari Muhammad Rafasya Alfarizqi menjadi Muhammad Rizqi dengan alasan karena sering sakit-sakitanya knisakit demam yang oleh pemuka agama setempat (Tengku) dianjurkan untuk menggantikan nama anaknya tersebut karena dianggap berat atau tidak cocok sehingga sakit-sakitannya harus digantinya dan pergantiannya tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat juga tidak ada keberatan di keluarga pemohon serta tidak bertentangan dengan norma agama,

etnis maupun adat istiadat setempat sehingga Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama anak Pemohon ke Pengadilan demi kepentingan anak pemohon kedepannya terutama kepentingan identitas anak pemohon kedepannya, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya, adalah tidak terdapat indikasi adanya maksud lain selain agar perubahan nama anak Pemohon dalam takelahirannya Pemohon tersebut sah menurut hukum karena merupakan identitas yang sebenarnya dan agar dapat seragam dokumen-dokumen yang bersangkutan serta tidak bertentangan dengan norma-norma agama, hukum, kesusilaan, adat, sosial dan sebagainya, sehingga permohonan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari Muhammad Rafasya Alfarizqi menjadi Muhammad Rizqi layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Pemohon di dalam takelahirannya ini juga bertujuan untuk keperluan administrasi anak Pemohon dan keperluan administrasi pendidikan anak Pemohon kedepannya;

Menimbang, bahwa perubahan nama memberikan implikasi hukum sehingga harus ditindaklanjuti dengan perubahan pada dokumen yang bersangkutan karena dokumen kependudukan adalah dasar seseorang melakukan perbuatan yang berkaitan dengan ketentuan yang mewajibkan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran Nomor

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 48 Pdt.P/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1174-LU-04082022-0001 atasnama Muhammad Rafasya Al Farizqiyang dikeluarkan oleh dinasKependudukan dan PencatatanSipil Kota Langsa, makasesuaidenganPerundang-undangan yang berlakuyaituketentuan pada Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentangAdministrasiKependudukan, bahwa "Pencatatanperubahannamasebagaimanadimaksud pada Ayat (1) wajibdilaporkan oleh PendudukkepadaInstansiPelaksana yang menerbitkanaktaPencatatanSipil paling lambat 30 (tigapuluh) harisejakditerimanyasalinanpenetapanPengadilan Negeri oleh penduduk" dan "Berdasarkanlaporansebagaimanadimaksud pada ayat (2), PejabatPencatatanSipilmembuatcatatanpinggir pada register aktaPencatatanSipil dan kutipanaktaPencatatanSipil";

Menimbang, bahwaberdasarkanpasal 52 ayat 2 dan 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tersebutdiatas, sehinggaPemohonwajibmelaporkanmengenaiPenetapaninikepadaKepala Dinas Kependudukan dan CatatanSipilKota Langsapaling lambat 30 (tigapuluh) harisejakditerimanyasalinanPenetapan agar dibuatcatatanpinggir pada Register AktaPencatatanSipilmaupun pada KutipanAktaPencatatanSipil yang bersangkutan oleh pejabatberwenang;

Menimbang, bahwaberdasarkanpertimbangan-pertimbangantersebutdiatas, permohonan Pemohon beralasan hukumdan telah pula dapat membeuktikan dalil permohonannya, maka demi untuk tertib administrasi yang berhubungan dengan kepentingan anak Pemohon dimasa depannya, makaHakimberkesimpulanbahwapermohonanPemohoncukupberalasanmenurut hukum, sehinggapermohonandariPemohondapatdikabulkan;

Menimbangbahwadalamperkarapermohonan hakim memilikikebebasanuntukmenilaiiperkaranyasertamemperbaikipetitumpermohona nnyamaka hakim telahmemperbaikinyasebagaimanatercantumdalamamarpenetapan;

Menimbang, bahwa seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikanketentuanUndang-undangNomor 48 Tahun 2009 TentangKekuasaanKehakiman,Undang-undangNomor 23 Tahun 2006 TentangAdministrasiKependudukan, Undang-UndangNomor 24 Tahun 2013 tentangPerubahanatasUndang- UndangNomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasiKependudukan,Kitab Undang-undang Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdatasertasegalaperaturanperundang-undangan yang
bersangkutandenganpermohonanini;

M E N E T A P K A N

1. MengabulkanpermohonanPemohonuntukseluruhnya;
2. MemberikanizinkepadaPemohonuntukmerubahnamaanakPemohonatasnamaMuhammad Rafasya Al Farizqiyang sebagaimanatercatatdalamAktaKelahiranNomor 1174-LU-04082022-0001 atasnama Muhammad Rafasya Al Farizqi yang dikeluarkan oleh dinasKependudukan dan PencatatanSipil Kota LangsamjadiMuhammad Rizqi;
3. MemerintahkankepadaPemohonuntukmelaporkanperubahannamaanakPemohontersebutyang tercatatdalamAktaKelahiranNomor 1174-LU-04082022-0001 atasnama Muhammad Rafasya Al Farizqi kepadakantor Dinas Kependudukan dan CatatanSipilKota Langsadalwaktu paling lama 30 (tigapuluh) harisehinggapejabatpembuatpencatatan sipildapatmembuatcatatanpinggirr pada register aktakelahiran dan kutipanaktakelahirananakPemohon;
4. MembebankanPemohonuntukmembayarbiayaperkarasejumlah Rp135.000,00 (seratustigapuluhlima ribu rupiah);

Demikianlahditetapkan pada hariKamis, tanggal8 Juni 2023, oleh **Iman HarrioPutmana, S.H., M.H.** selaku Hakim Tunggal, yang ditunjukberdasarkanPenetapanKetuaPengadilan Negeri Langsa, Nomor48/Pdt.P/2023/PN Lgs, penetapan mana diucapkansecaraelektronik pada hari dan tanggalitu oleh Hakim tersebutdibantu oleh **Fauziah, S.H.** sebagaiPaniteraPengganti pada Pengadilan Negeri Langsaseradisampaikandalamwaktu yang samadenganwaktupengucapanpenetapankepadaPemohonmelalui prosedur E-LitigasisebagaiPengguna Lain melalui email: laphone713@gmail.com;

PaniteraPengganti; Hakim tersebut;

Fauziah, S.H. Iman HarrioPutmana, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 48 Pdt. P/2023/PN Lgs



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran permohonan	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan	Rp. 60.000,00
3. Sumpah	Rp. 25.000,00
4. Meterai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp. 135.000,00 (seratustigapuluh lima ribu rupiah)